



PUTUSAN

Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Dimas Tri Pamungkas.**
2. Tempat lahir : Klaten.
3. Umur/Tglahir : 22 Tahun / 10 November 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo IV No. 27 Banjar Selemjati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Alamat KTP : Kradenan RT.002 / RW.003, Ds.Jotangan Kel.Jotangan, Kec.Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Bengkel).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, SH., M.H., Dkk, semuanya Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADI DENPASAR yang berkedudukan di Jln. Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar-Bali Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 303/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps tertanggal 09 Mei 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 2 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TRI PAMUNGKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS TRI PAMUNGKAS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 47 gram netto atau 51 gram brutto Kode A;
- 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,65 gram netto atau 1,55 gram brutto, kode B1 s/d B5 ;
- 7 (tujuh) plastic klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,18 gram netto atau 4,92 gram brutto, kode C1 s/d C7.
- 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat dibungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 48 gram netto atau 52 gram brutto kode D1 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 1,053 gram netto atau 1,81 gram brutto kode D2 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 846 gram netto atau 960 gram brutto kode D3 ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) ball pipet bening;
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong ;
- 1 (satu) plastic warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip besar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru-silver;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;

Dikembalikan kepada saksi Maulidi ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum , terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DIMAS TRI PAMUNGKAS, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. dimana Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita, petugas kepolisian yaitu saksi I Made Bagus Pramana, SH dan saksi Asmayadi yang curiga melihat gerak-gerik terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, langsung mengamankan terdakwa, dan dari hasil Intograsi serta penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok sepeda motor berupa : 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkoba jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan penggeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejadi, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkoba jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar ;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu, dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencaharian Orang/DPO) dimana shabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh MAS TEMBE (DPO), dimana terdakwa telah dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel dan setelah barang habis ditempelkan, dimana perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 47 gram netto dan 51 gram brutto kode A;
- b) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B1;
- c) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B2;
- d) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B3;
- e) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B4;
- f) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B5;
- g) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,42 gram brutto kode C1;
- h) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram netto dan 0,73 gram brutto kode C2;
- i) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,15 gram netto dan 0,63 gram brutto kode C3;
- j) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,75 gram netto dan 1,18 gram brutto kode C4;
- k) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,90 gram netto dan 1,20 gram brutto kode C5;
- l) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,08 gram netto dan 0,49 gram brutto kode C6;
- m) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,27 gram brutto kode C7;
- n) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 48 gram netto dan 52 gram brutto kode D1;
- o) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 1.053 gram netto dan 1.081 gram brutto kode D2;
- p) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 846 gram netto dan 960 gram brutto kode D3.

Sehingga seluruh narkotika yang disita dari terdakwa berupa:

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun,biji,dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya 1,994 gram netto atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,83 gram netto atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1567/2023/NF dan 1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF berupa daun,biji,dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1583/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS TRI PAMUNGKAS, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. dimana Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita, petugas kepolisian yaitu saksi I Made Bagus Pramana, SH dan saksi Asmayadi yang curiga melihat gerak-gerik terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, langsung mengamankan terdakwa, dan dari hasil Integrasi serta penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok sepeda motor berupa : 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejadi, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastik hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) plastik klip besar ;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu, dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencaharian Orang/DPO) dimana shabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh MAS TEMBE (DPO), dimana terdakwa telah dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel dan setelah barang habis ditempelkan, dimana perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa;

- a) 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 47 gram netto dan 51 gram brutto kode A;
- b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B1;
- c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B2;
- d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B3;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B4;
- f) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B5;
- g) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,42 gram brutto kode C1;
- h) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram netto dan 0,73 gram brutto kode C2;
- i) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,15 gram netto dan 0,63 gram brutto kode C3;
- j) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,75 gram netto dan 1,18 gram brutto kode C4;
- k) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,90 gram netto dan 1,20 gram brutto kode C5;
- l) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,08 gram netto dan 0,49 gram brutto kode C6;
- m) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,27 gram brutto kode C7;
- n) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 48 gram netto dan 52 gram brutto kode D1;
- o) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 1.053 gram netto dan 1.081 gram brutto kode D2;
- p) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 846 gram netto dan 960 gram brutto kode D3.

Sehingga seluruh narkotika yang disita dari terdakwa berupa.

- 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya 1,994 gram netto atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,83 gram netto atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang manapun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

-1567/2023/NF dan 1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF berupa daun,biji,dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-1583/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS TRI PAMUNGKAS, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejat, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita, petugas kepolisian yaitu saksi I Made Bagus Pramana, SH dan saksi Asmayadi yang curiga melihat gerak-gerik terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, langsung mengamankan terdakwa, dan dari hasil Integrasi serta penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok sepeda motor berupa : 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan penggeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu, dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencaharian Orang/DPO) dimana shabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh MAS TEMBE (DPO), dimana terdakwa telah dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel dan setelah barang habis ditempelkan, dimana perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkoba jenis Ganja berat 47 gram netto dan 51 gram brutto kode A;
 - b) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B1;
 - c) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B2;
 - d) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B3;
 - e) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B4;
 - f) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B5;
 - g) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,42 gram brutto kode C1;
 - h) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,28 gram netto dan 0,73 gram brutto kode C2;
 - i) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,15 gram netto dan 0,63 gram brutto kode C3;
 - j) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat 0,75 gram netto dan 1,18 gram brutto kode C4;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,90 gram netto dan 1,20 gram brutto kode C5;
- l) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,08 gram netto dan 0,49 gram brutto kode C6;
- m) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,27 gram brutto kode C7;
- n) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 48 gram netto dan 52 gram brutto kode D1;
- o) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 1.053 gram netto dan 1.081 gram brutto kode D2;
- p) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 846 gram netto dan 960 gram brutto kode D3.

Sehingga seluruh narkotika yang disita dari terdakwa berupa.

- 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya 1,994 gram netto atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,83 gram netto atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan:
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
-1567/2023/NF dan 1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-1583/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMAYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejadi, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena masalah Narkotika dengan barang terlarang jenis ganja dan sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
 - 4 (empat) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat seluruhnya 1.994 gram netto;
 - 12 (dua belas) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,83 gram netto;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;
 - 1(satu) buah p merk HP merek Oppo warna biru-siver.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah timbangan digital ;
- 1(satu) ball pipet bening;
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong ;
- 1(satu) plastic warna hitam;
- 1(satu) plastic klip besar

- Bahwa saat terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian, didalam jok sepeda motornya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu ,dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengakui kepada petugas masih ada menyimpan barangnya dikamar kost, setelah itu dilakukan penggedahan kamar kost terdakwa di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar;

- Bahwa saksi membenarkan yang menyimpan atau menguasai barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya, baik didalam Jok sepeda motor yang bawa maupun di dalam kamar kost tersebut;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui yang memiliki barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah milik dari MAS TEMBE;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut, dari MAS TEMBE dengan disuruh mengambil alamat yaitu : pertama pengambilan Ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan teuku Umar Denpasar dibawah pohon beringin bentuk barangnya berupa tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip besar berisi ganja kurang lebih beratnya 1 kg, dan pengambiln ganja yang kedua pada tempat yang sama di bawah pohon beringin di jalan teuku umar Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketemat kost;
- Bahwa untuk pengambilan barang terlarang berupa sabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Gatsu Timur dibawah pohon kelapa bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu terbungkus pempes bayi, dan pempesnya terdakwa buang, terdakwa membawa plastic klip berisi sabu dan terdakwa masukan/simpan di dasbord sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawanya pulang ketempat kost;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil alamat barang terlarang tersebut, selanjutnya terdakwa, membawanya pulang ketempat kost dan menunggu perintah dari MAS TEMBE untuk dipecah-pecah barangnya menjadi 30 paket ganja dengan kurangan berat yang berbeda-beda dan barangnya sudah ada tertempel.dan untuk pengambilan ganja yang kedua bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketemat kost, karena belum ada perintah untuk memecah dan barangnya masih utuh;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pengambilan barang terlarang berupa sabu bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu kurang lebih 20 gram dan setelah itu membawanya pulang ketempat kost dan diperintah oleh MAS TEMBE untuk memecah-memecah sesuai perintah dari MAS TEMBE dengan berat yang berbeda-beda kurang lebih menjadi 25 paket sabu, dan barangnya sudah ada yang tertempel, tinggal sisanya yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih 7 kali semenjak dari bulan Desember 2022 kurang lebih berat barangnya ada yang 5 gram, 15 gram dan 20 gram. Dan untuk mengambil ganja kurang lebih 2 kali semenjak bulan Februari 2023, dengan berat barangnya yang pertama 1 Kg dan yang kedua beratnya 2 Kg;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE mengambil alamat barang terlarang baik sabu maupun ganja tersebut untuk di pecah-pecah dan di tempel kembali sesuai perintahnya, dimana ditempel barangnya, berapa banyaknya itu sesuai perintah dari MAS TEMBE;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang terlarang berupa narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui diajak kerja oleh MAS TEMBE semenjak bulan Desember 2022 dan saya dijanjikan upah atau imbalan oleh MAS TEMBE sebanyak Rp. 50.000,- sekali tempel, dengan perjanjian pembayarannya setelah barangnya habis tertempel baru di bayar;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi tarnsaksi Narkoba dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita dimana ada pelaku yang sesuai ciri-cirinya yang diduga pelaku yang mengedari sepeda motor Yamaha Mio warna biru DK 2252 CY, yang gerak geriknya mencurigakan di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, langsung dilakukan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan, setelah di lihat identitasnya bernama DIMAS TRI PAMUNGKAS, setelah itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan didalam jok sepeda motor ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kriatal bening diduga Narkotika jenis sabu, dan setelah terdakwa di Interograsi, mengakui itu adalah barang terlarang miliknya terdakwa dan terdakwa koperatif mengakui masih ada menyimpan barangnya di kamar kost, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kostnya terdakwa di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejadi, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar, setelah terdakwa di interogerasi untuk menanyakan itu barang apa, milik siapa, terdakwa mengakui itu adalah ganja dan sabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ganja dan sabu tersebut didapatkan dari seseorang dipanggil MAS TEMBE (buron), dengan cara di suruh mengambil tempelan, dan terdakwa mengakui barang tersebut dipecah dan ditempel kembali sesuai perintah dari MAS TEMBE, dengan dikasi imbalan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,-sekali tempel, selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polresta, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa berupa : 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto atau (2.144 gram Brutto), dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto atau (6,42 gram brutto) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I **MADE BAGUS PRAMANA, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena masalah Narkotika dengan barang terlarang jenis ganja dan sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
 - 4 (empat) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat seluruhnya 1.994 gram netto;
 - 12 (dua belas) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kriatal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,83 gram netto;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;
 - 1(satu) buah p merk HP merek Oppo warna biru-siver.
 - 2(dua) buah timbangan digital ;
 - 1(satu) ball pipet bening;
 - 4 (empat) bendel plastic klip kosong ;
 - 1(satu) plastic warna hitam;
 - 1(satu) plastic klip besar
- Bahwa saat terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian, didalam jok sepeda motornya

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu ,dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengakui kepada petugas masih ada menyimpan barangnya dikamar kost, setelah itu dilakukan penggedahan kamar kost terdakwa di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar;

- Bahwa saksi membenarkan yang menyimpan atau menguasai barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah terdakwa sendiri yang menyimpannya, baik didalam Jok sepeda motor yang bawa maupun di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui yang memiliki barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah milik dari MAS TEMBE;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut, dari MAS TEMBE dengan disuruh mengambil alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : pertama pengambilan Ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan teuku Umar Denpasar dibawah pohon beringin bentuk barangnya berupa tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip besar berisi ganja kurang lebih beratnya 1 kg, dan pengambiln ganja yang kedua pada tempat yang sama di bawah pohon beringin di jalan teuku umar Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketempat kost;

- Bahwa untuk pengambilan barang terlarang berupa sabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Gatsu Timur dibawah pohon kelapa bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu terbungkus pempes bayi, dan pempesnya terdakwa buang, terdakwa membawa plastic klip berisi sabu dan terdakwa masukan/simpan di dasbord sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawanya pulang ketempat kost;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil alamat barang terlarang tersebut, selanjutnya terdakwa, membawanya pulang ketempat kost dan menunggu perintah dari MAS TEMBE untuk dipecah-pecah barangnya menjadi 30 paket ganja dengan kurangan berat yang berbeda-beda dan barangnya sudah ada tertempel.dan untuk pengambilan ganja yang kedua bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketemat kost, karena belum ada perintah untuk memecah dan barangnya masih utuh;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pengambilan barang terlarang berupa sabu bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu kurang lebih 20 gram dan setelah itu membawanya pulang ketempat kost dan diperintah oleh MAS TEMBE untuk memecah-memecah sesuai perintah dari MAS TEMBE dengan berat yang berbeda-beda kurang lebih menjadi 25 paket sabu, dan barangnya sudah ada yang tertempel, tinggal sisanya yang disita tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih 7 kali semenjak dari bulan Desember 2022 kurang lebih berat barangnya ada yang 5 gram, 15 gram dan 20 gram. Dan untuk

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ganja kurang lebih 2 kali semenjak bulan Februari 2023, dengan berat barangnya yang pertama 1 Kg dan yang kedua beratnya 2 Kg;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE mengambil alamat barang terlarang baik sabu maupun ganja tersebut untuk di pecah-pecah dan di tempel kembali sesuai perintahnya, dimana ditempel barangnya, berapa banyaknya itu sesuai perintah dari MAS TEMBE;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang terlarang berupa narkoba jenis ganja dan sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui diajak kerja oleh MAS TEMBE semenjak bulan Desember 2022 dan saya dijanjikan upah atau imbalan oleh MAS TEMBE sebanyak Rp. 50.000,- sekali tempel, dengan perjanjian pembayarannya setelah barangnya habis tertempel baru di bayar;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi tarnsaksi Narkoba dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita dimana ada pelaku yang sesuai ciri-cirinya yang diduga pelaku yang mengedari sepeda motor Yamaha Mio warna biru DK 2252 CY, yang gerak geriknya mencurigakan di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, langsung dilakukan penangkapan, setelah di lihat identitasnya bernama DIMAS TRI PAMUNGKAS, setelah itu dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan didalam jok sepeda motor ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkoba jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kriatal bening diduga Narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa di Interograsi, mengakui itu adalah barang terlarang miliknya terdakwa dan terdakwa koperatif mengakui masih ada menyimpan barangnya di kamar kost, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar kostnya terdakwa di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar, setelah terdakwa di interogerasi untuk menanyakan itu barang apa, milik siapa, terdakwa mengakui itu adalah ganja dan sabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui ganja dan sabu tersebut didapatkan dari seseorang dipanggil MAS TEMBE (buron), dengan cara di suruh mengambil tempelan, dan terdakwa mengakui barang tersebut dipecah dan ditempel kembali sesuai perintah dari MAS TEMBE, dengan dikasi imbalan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,-sekali tempel, selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polresta, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa berupa : 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto atau (2.144 gram Brutto), dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto atau (6,42 gram brutto) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MAULIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan terdakwa, menghubungi saksi lewat telpon dimana saya adalah bagian Admin operator di tempat Rencar dan Rental Calvin Trans Bali, dimana terdakwa waktu sewa sepeda motor pertama kali, tanggal 6 bulan Februari 2023 yaitu sepeda motor Scoopy dengan sewa perhari Rp. 80.000,- selama 3 hari dan ditambah ongkos antarnya sebanyak Rp.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000 di mana saya yang mengatarkan sepeda motornya tersebut ketempat kostnya di Sidakarya, setelah itu di kost di Renon dan terakhir ditempat kostnya di Jalan Bung Tomo IV No. 27 br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan saya selalu yang mengatarnya dengan Jaminan KTP nya, saya tidak ada hubungan keluarga, hanya kenal sebatas sewa-menyewa sepeda motor;

- Bahwa saksi membenarkan benar saksi tidak tahu sebelumnya, setelah petugas menyampaikan kepada saksi pertelpon bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polresta Denpasar, karena masalah narkoba, dan masalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY, yang diamankan dari DIMAS TRI PAMUNGKAS, dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sewa di tempat saya dan saya mengatakan benar, sewanya pertanggal 17 Februari 2023 dan saya disuruh petugas ke Kantor Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk di mintai keterangan masalah sepeda motor yang disewa oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu secara pasti kejadiannya, dimana petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS TRI PAMUNGKAS, setelah saya datang kekantor Polisi dan dijelaskan oleh petugas penyidik yaitu Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan pemeriksa menunjukan atau memperlihatkan barang bukti yang disita petugas dari terdakwa, Saksi hanya dapat mengenali berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. DK 2252 CY, dimana sepeda motor tersebut disewa oleh terdakwa DIMAS TRI PAMUNGKAS dengan sewa perhari Rp. 80.000,- selama 3 hari dan ditambah ongkos anternya sebanyak Rp. 30.000 di mana saya yang mengatarkan sepeda motor tersebut ketempat kostnya terdakwa di Jalan Bung Tomo IV No. 27 br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi I GUSTI AGUNG MADE AGUS PRIA DARMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja;
 - 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru-silver.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian, didalam jok sepeda motornya petugas menemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan petugas juga mengamankan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver;
- Bahwa saksi membenarkan saksi mendengar setelah petugas polisi menanyakan kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, dimana saksi mendengar terdakwa mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja dan sabu;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



- saksi tidak tahu hal tersebut, darimana terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, untuk apa terdakwa memiliki, atau menyimpan atau membawa barang terlarang 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang diamankan petugas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang terlarang berupa narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi tidak tahu dan baru tahu setelah di kantor Polisi dan dijelaskan oleh petugas, ada melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa lagi di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejadi, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke Denpasar Utara, Kota Denpasar dan petugas memperlihatkan barang-barang yang diamankan berupa:
 - 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) ball pipet bening;
 - 4 (empat) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) plastic warna hitam;
 - 1 (satu) plastic klip besar.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dimana waktu itu saya sedang berada di dalam banjar, lagi melihat orang (muda-mudi) membuat ogoh-ogoh, tiba-tiba pada jam tersebut di depan banjar Kuwum lagi ada yang rebut-ribut, saya melihatnya kedepan, begitu keluar dan melihat banyak depan banjar dan saya ada yang memanggil yang ternyata adalah petugas kepolisian yang mengamankan seorang laki-laki dan saya dimintai tolong menjadi saksi dan melihat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian, dan tempat lainnya yaitu sepeda motor yang dibawa laki-laki yang diamankan petugas dan saya melihat didalam jok sepeda motor petugas menemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kriptal bening Narkotika jenis sabu ,dan petugas juga mengamankan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver, setelah itu saya mendengar petugas, bertanya kepada laki-laki yang diamankan petugas tersebut, itu barang apa, milik siapa, saya mendengar terdakwa mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja dan sabu miliknya terdakwa, setelah selesai penggeledahan tersebut, saya disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat dan salah satu petugas mencatat identitas saya, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, setelah itu saya melihat petugas pergi bersama terdakwa entah kemana perginya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi PUTU SUTRISNA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi hanya kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dimana DIMAS TRI PAMUNGKAS baru di jalan Bung Tomo IV No. 27, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, dengan menempati kamar kost No. 6;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa tersebut dilakukan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa :
 - 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) ball pipet bening;
 - 4 (empat) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) plastic warna hitam;
 - 1 (satu) plastic klip besar.
- Bahwa saksi membenarkan pada waktu kamar kost terdakwa di geledah oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di di jalan Bung Tomo IV No. 27, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan petugas telah menemukan barang-barang di lantai kamar berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar siapa yang memiliki, menyimpan atau menguasai barang terlarang berupa 7 (tujuh)

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, setelah petugas polisi menanyakan kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, dimana saksi mendengar terdakwa mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja dan sabu;

- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa : 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa saksi membenarkan secara pasti saksi tidak mengetahuinya, untuk apa terdakwa memiliki, atau menyimpan atau menyediakan barang terlarang 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang diamankan petugas tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang terlarang berupa narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan baru tahu setelah di kantor Polisi dan dijelaskan oleh petugas, ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan petugas memperlihatkan barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY, 1 (satu) buah p merk HP merek Oppo warna biru-siver.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan Bung Tomo IV No. 27, br. Semelejat, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana waktu itu saya sedang berada di warung kosan, dan melihat banyak orang yang masuk ke halaman kosan, saya melihatnya dan menghapirinya da nada yang bertanya apakah saya yang penjaga kos-kosannya, dan saya mengatakan, yang ternyata adalah petugas Kepolisian bersama dan petugas minta tolong kepada saya untuk menjadi saksi penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, setelah saya ikut petugas ke kamar kost No. 6 yang ditempati oleh terdakwa, dan petugas melakukan penggeledahan kamar dan saya melihat petugas menemukan barang-barang di lantai kamar, sambil mengumpul berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar, setelah itu saya mendengar petugas, bertanya kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, saya mendengar terdakwa mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja dan sabu, setelah selesai penggeledahan tersebut, saya disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat dan salah satu petugas mencatat identitas saya, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saya mengatakan ya, setelah itu saya melihat petugas pergi bersama terdakwa entah kemana perginya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DIMAS TRI PAMUNGKAS** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan di Jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6, br. Semelejadi, Ds/kel. Pemecutan Kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena masalah Narkotika dengan barang terlarang jenis ganja dan sabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang yang diamankan dan disita Polisi dari terdakwa berupa : 4 (empat) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat seluruhnya 1.994 gram netto, 12 (dua belas) plastik klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,83 gram netto, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY, 1 (satu) buah p merk HP merek Oppo warna biru-silver, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar.

- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian, didalam jok sepeda motor ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastik klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ,dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver saya pegang ditangan kanan, setelah itu saya mengakui kepada petugas masih ada menyimpan barangnya dikamar kost, setelah itu dilakukan penggeledahan kamar kost oleh petugas di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejadi, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar;

- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan atau menguasai barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah saya sendiri yang menyimpannya, baik didalam Jok sepeda motor yang saya bawa tersebut maupun di dalam kamar kost tersebut;

- Bahwa benar terdakwa yang memiliki barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut adalah milik dari MAS TEMBE;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya disuruh oleh MAS TEMBE untuk mengambil barang terlarangnya yang ditempel disuatu tempat sesuai perintah, setelah itu disuruh memecah dan menempel kembali barang terlarang tersebut diatas, sesuai perintah dari MAS TEMBE, dimana barangnya ditempel dan berapa banyaknya yang ditempel itu sesuai perintahnya dari MAS TEMBE;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan semua barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut, dari seseorang yang di kenal di panggil MAS TEMBE dengan cara disuruh mengambil tempelan di suatu tempat sesuai perintah dari MAS TEMBE;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang terlarang barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto tersebut, dari MAS TEMBE dengan disuruh mengambil alamat yaitu : pertama pengambilan Ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan teuku Umar Denpasar dibawah pohon beringin bentuk barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip besar berisi ganja kurang lebih beratnya 1 kg, dan pengambilan ganja yang kedua pada tempat yang sama di bawah pohon beringin di jalan teuku umar Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketempat kost;

- Bahwa benar terdakwa untuk pengambilan barang terlarang berupa sabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Gatsu Timur dibawah pohon kelapa bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu terbungkus pempes bayi, dan pempesnya saya buang, saya bawa plastic klip berisi sabu saya masukan/simpan di dasbord sepeda motor. Setelah itu membawanya pulang ketempat kost;

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang berupa Ganja pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan teuku Umar Denpasar dibawah pohon beringin bentuk barangnya berupa tas kresek hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip besar berisi ganja kurang lebih beratnya 1 kg, membawanya pulang ketempat kost dan menunggu perintah dari MAS TEMBE untuk dipecah-pecah barangnya menjadi 30 paket ganja dengan kurangan berat yang berbeda-beda sesuai perintah dari MAS TEMBE (ada berat 20 gram sebanyak 17 paket, berat 30 gram sebanyak 10 paket ganja da nada berat 50 gram sebanyak 3 paket ganja) dan barangnya sudah ada tertempel sesuai perintah darei MAS TEMBE, tinggalnya sisanya yang disita petugas .dan untuk pengambilan ganbja yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita bentuk barangnya tas kresek hitam berisi 2 paket ganja beratnya 2 Kg. setelah itu membawanya pulang ketemat kost, karena belum ada perintah untuk memecah dan barangnya masih utuh;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang terlarang berupa sabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Gatsu Timur dibawah pohon kelapa bentuk barangnya 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu terbungkus pempes bayi, beratnya kurang lebih 20 gram dan pempesnya saya buang, saya bawa plastic klip berisi sabu saya masukan/simpan di dasbord sepeda motor.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu membawanya pulang ketempat kost dan diperintah oleh MAS TEMBE untuk memecah-memecah sesuai perintah dari MAS TEMBE dengan berat yang berbeda-beda (0,2 gram, 0,5 gram 0,7 gram dan 1 gram) kurang lebih menjadi 25 paket sabu dan itu dimasukkan dalam pipet dengan tanda lakban coklat dan hitam untuk memudahkan mengambilnya kalau diperintah untuk menempel barangnya, dan barangnya sudah ada yang tertempel, sesuai perintah dari MAS TEMBE, tinggal sisanya yang disita petugas;

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih 7 kali semenjak dari bulan Desember 2022 kurang lebih berat barangnya ada yang 5 gram, 15 gram dan 20 gram Dan untuk mengambil ganja kurang lebih 2 kali semenjak bulan Februari 2023, dengan berat barangnya yang pertama 1 Kg dan kedua beratnya 2 Kg;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE mengambil alamat barang terlarang baik sabu maupun ganja tersebut untuk di pecah-pecah dan di tempel kembali sesuai perintahnya, dimana ditempel barangnya, berapa banyaknya itu sesuai perintah dari MAS TEMBE;
- Bahwa benar terdakwa diajak kerja oleh MAS TEMBE semenjak bulan Desember 2022 dan saya dijanjikan upah atau imbalan oleh MAS TEMBE sebanyak Rp. 50.000,- sekali tempel, dengan perjanjian pembayarannya setelah barangnya habis tertempel baru saya di bayar, selama kerja ada seseorang yang memberikan uang kepada saya , tapi saya tidak kenal orangnya, katanya ada titipan uang dari MAS TEMBE, kurang lebih 7 kali sempat saya terima upahnya (ada Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000,-) dan uang sudah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari- hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa harga perpaket sabu atau perpakat ganja yang saudara pecah-pecah dan ditempel kembali yang disuruh oleh MAS TEMBE tersebut, yang tahu adalah MAS TEMBE, saya hanya disuruh mengambil, memecah dan menempel sesuai perintah dari MAS TEMBE;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh MAS TEMBE untuk menempel barangnya di daerah kerobokan, dimana disuruh membawa paket ganja dan paket sabu dan saya menunggu perintahnya, barang

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ditempel dan berapa banyaknya, sehingga saya berhenti di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut tiba-tiba ada yang datang mendekati saya, yang ternyata adalah petugas kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang terlarang berupa 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan MAS TEMBE yang di kenal dari teman, sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa benar terdakwa berawal pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di depan Banjar Kuwum 2, Ds/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana waktu itu saya menunggu perintah dari MAS TEMBE, untuk menempel barang terlarangnya yang saya bawa tersebut, tiba-tiba pada jam tersebut ada yang mendekati terdakwa yang ternyata adalah petugas kepolisian Polresta Denpasar dari sat narkoba dengan menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan badan/pakaian, ditangan saya memegang HP dan didalam jok sepeda motor digeledah petugas ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu petugas bertanya itu barang apa, milik siapa, dan saya mengakui barang tersebut adalah sabu dan ganja, milik saya dan petugas sempat bertanya apakah masih ada menyimpan barangnya dan saya mengakui kepada petugas masih ada menyimpan barangnya di kamar kost, setelah itu dilakukan penggeledahan kamar kost oleh petugas di jalan Bung Tomo IV No. 27 kamar kost No. 6, br. Semelejati, Ds/kel. Pemecutan kaja, Ke. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang dilantai kamar kost yaitu 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar, dan saya mengakui semua barang tersebut diambil atas perintah dari MAS TEMBE dan di tempel kembali atas perintah MAS TEMBE dan saya mengakui dikasi upah sekali tempel sebanyak Rp. 50.000,- .selanjutnya saya dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian, dikantor barang-barang tersebut di timbang dihadapan saya dengan menghasilkan berat yaitu : 4 (empat) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika dengan berat seluruhnya 1.994 gram netto atau (2.144 gram Brutto), dan 12 (dua belas) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,83 gram netto atau (6,42 gram brutto);

- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi barang terlarang jenis ganja, dan sabu, saya pernah menggunakan sabu sekitar 2015 waktu di Jawa, diajak sama teman, dan terakhir menggunakan sabu sekitar 1 bulan yang lalu bertempat di kost, dan menggunakan ganja baru sekitar bulan Februari 2023 dan terakhir menggunakan ganja sekitar seminggu sebelum ditangkap petugas menggunakan ganja di kamar kost;

- Bahwa benar terdakwa melakukan komonikasi dengan MAS TEMBE dengan menggunakan HP saudara, melalui Telpon maupun chat WA, apakah saudara masih menyimpan chat WA untuk mengambil alamat barang terlarang yang disuruh oleh MAS TEMBE , terdakwa komonikasi dengan MAS TEMBE lewat telpon, atau chat WA, pengambilan barang terlarang tersebut, sudah terapus secara otomatis lewat setting WA;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang. Laboratorium Forensik Polda Bali No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1567/2023/NF dan 1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1583/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 47 gram netto atau 51 gram brutto Kode A ;
- 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,65 gram netto atau 1,55 gram brutto, kode B1 s/d B5 ;
- 7 (tujuh) plastic klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,18 gram netto atau 4,92 gram brutto, kode C1 s/d C7;
- 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat dibungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 48 gram netto atau 52 gram brutto kode D1 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 1,053 gram netto atau 1,81 gram brutto kode D2 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 846 gram netto atau 960 gram brutto kode D3 ;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru-silver;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) ball pipet bening;
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong ;
- 1 (satu) plastic warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian , keterangan Terdakwa , Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita, petugas kepolisian yaitu saksi I Made Bagus Pramana, SH dan saksi Asmayadi yang curiga melihat gerak-gerik terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, langsung mengamankan terdakwa, dan dari hasil Intograsi serta pengeledahan badan tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok sepeda motor berupa : 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan pengeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar;

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan dalam keterangannya dalam persidangan ia mendapatkan narkotika jenis shabu, dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencaharian Orang/DPO) dimana shabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh MAS TEMBE (DPO), dimana terdakwa telah dijanjikan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel dan setelah barang habis ditempelkan, dimana perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 47 gram netto dan 51 gram brutto kode A;
- b) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B1;
- c) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B2;
- d) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B3;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B4;
- f) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B5;
- g) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,42 gram brutto kode C1;
- h) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram netto dan 0,73 gram brutto kode C2;
- i) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,15 gram netto dan 0,63 gram brutto kode C3;
- j) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,75 gram netto dan 1,18 gram brutto kode C4;
- k) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,90 gram netto dan 1,20 gram brutto kode C5;
- l) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,08 gram netto dan 0,49 gram brutto kode C6;
- m) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,27 gram brutto kode C7;
- n) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 48 gram netto dan 52 gram brutto kode D1;
- o) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 1.053 gram netto dan 1.081 gram brutto kode D2;
- p) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 846 gram netto dan 960 gram brutto kode D3.

Sehingga seluruh narkotika yang disita dari terdakwa berupa :

- 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya **1,994 gram netto** atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **2,83 gram netto** atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023.

- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **1567/2023/NF** dan **1580/2023/NF** s/d **1582/2023/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **1568/2023/NF** s/d **1579/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) **1583/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan Alternatif-Kumulatif, yakni :
Pertama melanggar : Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar : Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua melanggar : Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;
4. Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur '**Setiap orang**': maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa , yaitu mengaku bernama **DIMAS TRI PAMUNGKAS** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan karena mereka kenal dengan Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan” Setiap orang “dalam hal ini adalah Terdakwa **DIMAS TRI PAMUNGKAS**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerbook” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2013 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap bahwa berawal dari informasi masyarakat di seputaran

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita, petugas kepolisian yaitu saksi I Made Bagus Pramana, SH dan saksi Asmayadi yang curiga melihat gerak-gerik Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, langsung mengamankan terdakwa, dan dari hasil Integrasi serta pengeledahan badan tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok sepeda motor berupa : 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastik hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastik klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan 1 buah HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan pengeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejadi, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastik hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) plastik klip besar ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu, dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencaharian Orang/DPO) dimana terdakwa diperintahkan untuk menempelkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh MAS TEMBE (DPO), dan terdakwa

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel dan setelah barang habis ditempelkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh narkoba yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering berupa narkoba dengan berat seluruhnya 1,994 gram netto atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,83 gram netto atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang bahwa dari semua jenis Narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya tersebut bahwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wita bertempat di Depan Banjar Kuwum 2, Desa Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejadi, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Agung Made Agus Pria Darma dan saksi I Made Mahendra, petugas menemukan pada bagasi/Jok Sepeda Motor Yamaha



Mio warna Biru No. Pol. DK 2252 CY yang terdakwa kendaraai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, dan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan MAS TEMBE (DPO) terkait perintah memecah, menimbang menjadi paket-paket dan menempelkan paket-paket tersebut didalam HP merk Oppo warna biru silver yang dibawa dengan tangan kanannya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita petugas juga melakukan pengeledahan ke kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Tomo IV No. 27 tepatnya dikamar Kost No. 6, Banjar Semelejati, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi Emanuel Sota dan saksi Putu Sutrisna, dimana petugas menemukan pada lantai kamar kost milik terdakwa terdapat berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) plastik klip besar di lakban coklat berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet bening, 4 (empat) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar.

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya dilakukan penimbangan yang dilakukan dihadapan terdakwa maka terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 47 gram netto dan 51 gram brutto kode A;
- b) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B1;
- c) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B2;
- d) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B3;



- e) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B4;
- f) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,13 gram netto dan 0,31 gram brutto kode B5;
- g) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,42 gram brutto kode C1;
- h) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram netto dan 0,73 gram brutto kode C2;
- i) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,15 gram netto dan 0,63 gram brutto kode C3;
- j) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,75 gram netto dan 1,18 gram brutto kode C4;
- k) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,90 gram netto dan 1,20 gram brutto kode C5;
- l) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,08 gram netto dan 0,49 gram brutto kode C6;
- m) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,01 gram netto dan 0,27 gram brutto kode C7;
- n) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 48 gram netto dan 52 gram brutto kode D1;
- o) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 1.053 gram netto dan 1.081 gram brutto kode D2



p) 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat 846 gram netto dan 960 gram brutto kode D3.

Sehingga seluruh narkotika yang disita dari terdakwa berupa :

- 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya **1,994 gram netto** atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan;
- 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **2,83 gram netto** atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7). Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa didepan persidangan, ia mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket plastic klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika dengan berat seluruhnya **1,994 gram netto** atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) dan shabu sebanyak 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **2,83 gram netto** atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7) tersebut dari seseorang yang bernama MAS TEMBE (Daftar pencarian Orang/DPO) dimana ganja dan shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa tujuannya untuk ditempelkan atau diedarkan kembali sesuai dengan perintah dari MAS TEMBE (DPO) melalui Handphone, dimana terdakwa sebelumnya sudah menerima upah, dan pada saat penangkapan barang berupa narkotika yang ditemukan merupakan sisa dari sebelumnya telah ia tempelkan, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) bulan bekerja sama dengan MAS TEMBE dan terdakwa tertarik melakukan pekerjaan sebagai perantara oleh karena upah yang dijanjikan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar No Lab : 226/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **1567/2023/NF** dan **1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik
- 3) **1583/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa : narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket plastik klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering berupa narkotika dengan berat seluruhnya **1,994 gram netto** atau 2.114 gram brutto (kode A, D1 sampai dengan Kode D3) adalah narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon dan selain itu ditemukan juga Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening jenis shabu dengan berat seluruhnya **2,83 gram**

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto atau 6,42 gram brutto (kode B1 sampai dengan B5, C1 sampai dengan C7), yang seluruhnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang ia dapatkan dari MAS TEMBE (DPO) dengan tujuan untuk ditempelkan atau diedarkan kembali sesuai dengan perintah dari MAS TEMBE (DPO) melalui Handphone dan terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/sekali tempelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1) 1567/2023/NF dan 1580/2023/NF s/d 1582/2023/NF berupa daun,biji,dan batang kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) 1568/2023/NF s/d 1579/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik

3) 1583/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan dimana dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dalam bentuk kumulatif tersebut ;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang disampaikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf , serta Terdakwa mampu bertanggung jawab ,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) ,maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup ,maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 47 gram netto atau 51 gram brutto Kode A ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kriatal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,65 gram netto atau 1,55 gram brutto, kode B1 s/d B5 ;

-7 (tujuh) plastic klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,18 gram netto atau 4,92 gram brutto, kode C1 s/d C7.

-1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat dibungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 48 gram netto atau 52 gram brutto kode D1 ;

-1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 1,053 gram netto atau 1,81 gram brutto kode D2 ;

-1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 846 gram netto atau 960 gram brutto kode D3 ;

-2 (dua) buah timbangan digital ;

-1 (satu) ball pipet bening;

-4 (empat) bendel plastic klip kosong ;

-1 (satu) plastic warna hitam;

-1 (satu) plastic klip besar ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru-silver;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

-1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Maulidi maka dikembalikan kepada saksi Maulidi ;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TRI PAMUNGKAS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil dililit lakban coklat di bungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 47 gram netto atau 51 gram brutto Kode A ;
- 5 (lima) plastic klip (4 dalam pipet bening dilakban coklat dan 1 pipet bening dilakban hitam) masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,65 gram netto atau 1,55 gram brutto, kode B1 s/d B5 ;
- 7 (tujuh) plastic klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,18 gram netto atau 4,92 gram brutto, kode C1 s/d C7.
- 1 (satu) plastic klip kecil dililit lakban coklat dibungkus plastic hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 48 gram netto atau 52 gram brutto kode D1 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 1,053 gram netto atau 1,81 gram brutto kode D2 ;
- 1 (satu) plastic klip besar dilakban coklat berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika jenis ganja berat 846 gram netto atau 960 gram brutto kode D3 ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) ball pipet bening;
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong ;
- 1 (satu) plastic warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip besar ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah p merk HP merek Oppo warna biru-silver;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol . DK 2252 CY;

Dikembalikan kepada saksi Maulidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2023**, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Kadek Janawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Dps